

UPAYA KPU KOTA SEMARANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA SEMARANG DI MASA PANDEMI PANDEMI COVID-19

Muchamad Priyo Utomo¹, Sri Suneki²

¹²Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas IPS dan Keolahragaan, Universitas PGRI Semarang
¹muchamadpriyo@gmail.com ; ²srisuneki65@gmail.com

ABSTRAK

Terlaksananya pemilihan Walikota Kota Semarang di masa pandemic Covid-19 merupakan hal yang baru bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kota Semarang sejak pertama kali diselenggarakan secara langsung pada tahun 2005. Maka dengan adanya pandemi Covid-19 perlu adanya pemberian pengertian kepada masyarakat untuk tetap menggunakan hak pilihnya walaupun dihadapkan dengan krisis Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang upaya KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan Walikota Semarang 2020 di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini dapat dijelaskan bahwa KPU Kota Semarang mengupayakan beberapa hal untuk mengedukasi masyarakat agar tetap memilih di masa pandemi ini, yaitu dengan memfokuskan pada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dengan berpedoman bahwa setiap kegiatan haruslah menghindari kontak fisik dan kerumunan. KPU Kota Semarang menginiasi dengan kegiatan sosialisasi berbasis digital seperti menggencarkan kegiatan lewat postingan di media sosial milik KPU. Untuk menarik peran aktif masyarakat, KPU Kota Semarang juga menyelenggarakan program seperti *virtual bike*, wayang kulit virtual serta konser musik virtual. Kegiatan sosialisasi KPU dapat dikatakan berhasil karena jumlah pemilih pada pemilihan Walikota 2020 mencapai angka 68.30% lebih tinggi dari tahun tahun sebelumnya walaupun dihadapkan pada pandemi Covid-19.

Kata kunci: Covid 19, KPU, Partisipasi Politik, Pemilihan Walikota

PENDAHULUAN

Munculnya sebuah wabah virus baru pada akhir tahun 2019 lalu atau yang biasa kita sebut dengan wabah Covid-19 berdampak pada seluruh masyarakat tanpa terkecuali, wabah ini begitu cepat menyebar dan hampir menyerang seluruh wilayah negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Kasus Covid-19 pertama kali dijumpai dan terdeteksi di salah satu kota di Cina pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu di kota Wuhan, Provinsi Hubei. Pandemi Covid-19 di Indonesia telah ditetapkan sebagai bencana nasional dan kurang lebih sudah hampir satu tahun sejak ditetapkan pada bulan Maret 2020 lalu. Penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional juga merupakan bentuk kebijakan dari penanganan wabah pandemi yang lebih sebagai upaya pencegahan virus tersebut menular, yaitu lewat regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2020 ayat (1), menyatakan bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

Terdapat banyak sektor kehidupan manusia yang terdampak langsung akibat pandemi Covid-19 antara lain, kesehatan publik, pendidikan, ekonomi, budaya, sosial, politik hingga pemerintahan. Pada tahun 2020 lalu Indonesia sudah memiliki agenda rutin yang merupakan hajatan besar yang dilaksanakan 5 tahun sekali yaitu pemilihan kepala daerah serentak. Demi upaya pencegahan karena semakin tingginya angka Covid-19 di Indonesia. Pemilihan kepala daerah yang semula terjadwal pada tanggal 23 September 2020. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, dengan ini Pemerintah melalui peraturan tersebut menjadwalkan ulang pelaksanaan

pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2020. Keputusan ini menimbulkan berbagai respon di masyarakat yang mempertanyakan bagaimana pemilihan kepala daerah dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

“Dengan demokrasi, pemerintah didorong untuk mendengarkan apa yang diinginkan rakyat. Bahkan sejatinya demokrasi memastikan bahwa pemerintah benar-benar menanggapi kebutuhan dan kesulitan rakyatnya” (Millah,S. 2010: 110).

Pemilihan kepala daerah seharusnya bisa menjadi solusi bagi masyarakat untuk lebih dapat menyuarakan aspirasi mereka agar mampu didengarkan pemimpin yang akan datang utamanya keluhan masyarakat terkait penanganan krisis akibat adanya pandemi Covid-19. Maju atau mundurnya pelaksanaan Pemilihan kepala daerah memiliki resiko masing-masing, apabila diundur karena alasan pandemi juga tidak bisa dijadikan alasan yang rasional, karena belum ada pihak yang mampu untuk mengatakan wabah ini akan berakhir kapan. Syafie, I. K, (2010: 128) menyatakan bahwa:

“Pemilihan kepala daerah merupakan wujud dari kemerdekaan berdemokrasi. Demokrasi tergantung bagaimana negara tersebut memberikan keluasaan hak dan kewajiban kepada rakyatnya dalam hal pemerintahan. Misalkan kepentingan masyarakat tersalurkan lewat senat, partai dan parlemen”.

Untuk tetap menjamin terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang, khususnya mampu mengupayakan terlaksananya pemilihan kepala daerah di tengah pandemi, maka perlunya lembaga profesional, mandiri dan bebas dari pengaruh kelompok kepentingan untuk mampu mendesain pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan Protokol Covid-19. KPU merupakan penyelenggara pemilihan kepala daerah yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945 (Asshidique, 2006: 236-239). KPU juga mesti mulai mengambil fokus untuk mempersiapkan segala hal teknis yang mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah, mulai dari tahap pra pemilihan atau sosialisasi politik terlebih dahulu, persiapan menjelang pemilihan hingga pelantikan pasangan calon. Tugas besar yang dihadapi oleh KPU adalah bahwa menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi memungkingkan rendahnya partisipasi pemilih, hal ini terjadi karena masyarakat cenderung masih takut untuk keluar rumah dan bergerombol hanya untuk memberikan suaranya di bilik TPS. Dalam hal ini partisipasi masyarakat amat begitu penting karena partisipasi masyarakat merupakan indikator penting dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Semarang sebagai salah satu dari total 17 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah ,dalam hal ini Pemilihan Walikota yang digelar pada 9 Desember 2020 juga memiliki resiko tinggi apabila tetap melaksanakan Pemilihan kepala daerah Serentak. Pemilih di Kota Semarang didominasi oleh pemilih pemula yang sebagian besar dari mereka terpapar oleh virus tersebut, sehingga KPU Kota Semarang harus mampu mengantisipasi penularan pada saat pemilihan dan menjadi sebagian besar dari mereka mampu ikut menyuarakan aspirasinya lewat pemilihan Walikota ini.

Pada pemilihan Walikota Semarang 2020, KPU Kota Semarang menargetkan 77,5% pemilik hak suara untuk menggunakan hak pilihnya, tetapi pada kenyataannya hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU setelah perhitungan kotak suara, di peroleh 68,62% suara. Hasil tersebut memang terpaut cukup jauh dari target yang ditetapkan oleh KPU, tetapi jauh lebih baik dan meningkat dari perolehan suara pada Pemilihan walikota 2015 yang hanya memperoleh 65% suara. Rincian data pemilih dari hasil Pemilihan walikota 2020 adalah total pengguna hak pilih 805.524 suara dari total pemilih yang terdaftar DPT sebanyak 1.174.068 orang, angka golput mencapai 368.544 atau 31.38 %. Masih terdapatnya golput dengan angka yang cukup signifikan bisa disebabkan oleh beberapa sebab, antara lain adalah karena adanya pandemi Covid-19 yang masih tergolong baru di Indonesia menyebabkan masih munculnya rasa takut pada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, kaitannya dengan calon tunggal pada kontestasi pemilihan walikota 2020 di Semarang, maka otomatis maka bagi sebagian masyarakat enggan mengambil resiko untuk menggunakan hak pilihnya ditengah pandemi dan beranggapan bahwa calon yang menghadapi kotak kosong pasti akan memperoleh suara yang telak dan pasti menang. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang yaitu Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu

memperoleh suara 716.693 dan kotak kosong memperoleh suara 66.071. Dengan hasil tersebut, maka Hendi dan Ita ditetapkan sebagai pemenang pemilihan Walikota di Kota Semarang 2020.

Pengalaman berdemokrasi dalam pemilihan Walikota Semarang 2020 seharusnya menjadikan catatan dan pelajaran penting bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Semarang agar lebih mampu tanggap dalam kegiatan berdemokrasi utamanya pemilihan Walikota ini. Pemilihan Walikota Semarang bukan hanya dijadikan agenda rutin atau prosedur hajatan lima tahunan, tetapi sejatinya juga merupakan pemilihan yang mampu menghasilkan kepala daerah berkualitas, tegas, pro rakyat serta kepemimpinannya terhindar dari kasus-kasus korupsi. Kesadaran ini dapat diwujudkan apabila seluruh masyarakat dengan sukarela mau menggunakan hak pilihnya dan berdatangan ke TPS yang pastinya tetap mematuhi protokol kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dengan melihat kata-kata atau Tindakan di tempat penelitian, serta sebagai pendukung peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berupa data tertulis atau dokumentasi untuk mendukung sumber primer. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data antara lain: Observasi, Wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dengan menggunakan Langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kota Semarang dalam menyelenggarakan pemilihan Walikota sudah sangat maksimal. Perubahan rencana yang semula diprediksi akan berjalan normal kenyataannya tidak sesuai dengan realita yang ada. Hadirnya Covid-19 di awal bulan Maret mengubah seluruh rencana yang telah dipersiapkan oleh KPU Kota Semarang. Dihadapkan pada masa krisis kesehatan, membuat KPU Kota Semarang harus menyiapkan program berfokus pada menghindari kerumunan yang memungkinkan timbul klaster baru Covid-19 sehingga fokus KPU beralih tertuju pada program yang tertib protokol kesehatan.

Di sisi lain masyarakat yang masih dibayangi rasa takut karena ini merupakan pandemi pertama sejak 100 tahun lalu, maka masyarakat perlu diberi pemahaman tentang ajakan untuk memilih tetapi keselamatan mereka dijamin oleh KPU Kota Semarang. Maka dari itu sejak bulan Maret, Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi di dunia dan Indonesia. Sebagai langkah awal KPU Kota Semarang menekankan program sosialisasi yang diutamakan mengajak masyarakat untuk tetap merayakan pesta demokrasi 5 tahunan di Kota Semarang dengan datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Hal ini disambut baik oleh masyarakat yang berkeyakinan bahwa keselamatan mereka dijamin serta aspek- aspek protokol kesehatan diterapkan sangat ketat. Hal ini dibuktikan dengan angka partisipasi politik di pemilihan Walikota 2020 sangat tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, bahkan lebih baik dibanding pertama kali pemilihan Walikota di Kota Semarang digelar secara langsung pada tahun 2005 lalu.

Pengetatan protokol kesehatan merupakan faktor utama yang menjadikan masyarakat percaya dan mau datang ke TPS, bahkan bagi sebagian masyarakat menyebut KPU Kota Semarang sebagai lembaga yang sangat profesional karena mampu menyiapkan penyelenggaraan pemilihan Walikota dengan baik dan tertib sesuai arahan tim satgas Covid-19 yang patuh protokol kesehatan.

Berkaitan dengan hasil penelitian yang telah penulis uraikan dalam hasil dan analisis data, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesiapan KPU Kota Semarang dalam menyelenggarakan pemilihan Walikota 2020

Dalam menyiapkan pemilihan Walikota Semarang 2020 dimasa pandemi, KPU Kota Semarang tergolong sebagai salah satu lembaga yang sangat siap dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota

ini. KPU Kota Semarang sesungguhnya sudah menyiapkan program selama 4 tahun terakhir untuk mengejar target jumlah suara pemilih pada saat pemilihan Walikota 2020, tetapi rencana diubah semenjak adanya Covid-19 yang melanda hampir seluruh belahan dunia di bulan Maret 2020. Karena perubahan situasi yang memaksa untuk merubah pola pendekatan ke masyarakat, maka KPU Kota Semarang menggencarkan program sosialisasi yang memfokuskan memberikan masyarakat pemahaman bagaimana cara menggunakan hak pilih di saat pandemi Covid 19.

Sebagai langkah awal karena Semarang merupakan kota besar yang seluruhnya tidak bisa dijangkau oleh KPU Kota Semarang, maka dalam hal sosialisasi KPU berupaya menggandeng *basic* organisasi masyarakat dan LSM yang dikira mampu memiliki kekuatan dan mempunyai pengaruh cukup besar di masyarakat sehingga dapat membantu mensosialisasikan pemilihan Walikota dengan masyarakat lain. Selanjutnya untuk memperkuat koordinasi dengan instansi yang berada di daerah, KPU Kota Semarang berusaha menghimbau dan mengajak perangkat di Kecamatan dan seluruh Kelurahan di Kota Semarang untuk juga memberikan pemahaman ke masyarakat sekitarnya agar ikut mau menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Walikota 2020 tanpa mengajak memilih salah satu pasangan calon. KPU juga mempersiapkan beberapa media sosial maupun media yang berbentuk fisik untuk mengajak masyarakat memilih.

Dalam hal publikasi, spanduk dan reklame merupakan media yang digunakan unruk ikut membantu mensosialisasikan ke seluruh masyarakat Kota Semarang, KPU Kota Semarang juga menggaet Kominfo untuk ikut membantu mengkoordinasi pemasangan reklame dan spanduk. Spanduk dan reklame diganti secara berkala sesuai jadwal yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan jauh dekatnya dengan hari pelaksanaan pemilihan Walikota. KPU juga menggunakan media sosial seperti *Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube* sebagai penyambung informasi kepada masyarakat kota Semarang dan beberapa kali mempublish berita di televisi dan koran.

Itu semua merupakan langkah awal yang diupayakan KPU Kota Semarang untuk memberikan pemahaman mengenai pemilihan Walikota kepada masyarakat kota Semarang tanpa melibatkan kontak fisik secara langsung karena pandemi Covid-19 yang masih awal pula, serta vaksin belum ditemukan saat itu. Maka langkah pencegahan lebih diutamakan daripada menimbulkan *cluster* baru di masyarakat. Masyarakat Semarang menerima hal ini dengan baik karena di situasi serba baru ini menghadapi Covid-19, KPU punya cara sosialisasi yang mengedepankan protokol kesehatan, sehingga masyarakat merasa aman dan meminimalisir penyebaran virus Covid-19 ini.

2. Strategi dan Sosialisasi yang digunakan oleh KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat ditengah Pandemi.

Sosialisasi secara berkala merupakan program yang dioptimalkan KPU dalam memberikan informasi tentang pemilihan Walikota kepada masyarakat di Kota Semarang. KPU Kota Semarang menyiapkan beberapa program yang kaitannya dengan sosialisasi dan disisipkan melalui program untuk menarik minat masyarakat. Program-program ini digunakan sebagai daya tarik agar masyarakat memiliki rasa ingin tahu tentang pemilihan Walikota Semarang 2020. Program ini antara lain adalah *virtual bike*, wayang kulit virtual bersama Sujiwo Tejo dan Almarhum Prie GS serta konser musik virtual di Youtube KPU Kota Semarang yang menghadirkan *band* GIGI dan 50 orang penonton secara *offline*.

KPU juga memiliki cara lain berusaha agar meyakinkan masyarakat mau dan yakin menggunakan hak pilihnya yaitu dalam proses seleksi petugas penyelenggaraan pemilihan Walikota 2020 di TPS antara lain dengan melakukan seleksi yang salah satu syaratnya calon petugas atau perangkat yang berkepentingan di tempat pemungutan suara harus terbebas dari Covid-19 dibuktikan dengan keterangan rapid test yang tesnya di fasilitasi oleh KPU Kota Semarang, kedua KPU Kota Semarang menjamin bahwa seluruh TPS tempat pengambilan suara sudah tertib protokol kesehatan, hal ini dibuktikan dengan TPS rajin disemprot dengan *desinfektan* sehingga tempat dijamin steril

dan bebas dari Covid-19, kemudian di setiap TPS disediakan ember dan tempat cuci tangan yang digunakan untuk setiap pemilih agar mencuci tangan terlebih dahulu sebelum mencoblos di bilik TPS, kemudian sebelum masuk TPS, sudah ada petugas khusus yang mengecek suhu setiap orang yang datang ke tempat pengambilan suara.

KPU Kota Semarang juga menginisiasi bahwa untuk mengontrol jumlah pemilih maka dibuatlah kloter yang dimaksudkan agar tidak adanya penumpukan manusia di setiap TPS. Upaya-upaya KPU tersebut berguna sebagai bahan sosialisasi kepada masyarakat agar yakin dan mau datang ke TPS karena keselamatan mereka telah dijamin oleh KPU itu sendiri. Masyarakat yang menggunakan hak pilih pun berpendapat apa yang disosialisasikan KPU Kota Semarang dengan realita di lapangan sudah sangat sesuai, mulai dari protokol kesehatan yang diterapkan di setiap TPS hingga tidak adanya gerombolan orang di setiap TPS. Hal ini memberikan kesan nyaman bagi masyarakat dan memberikan perasaan tidak takut adanya penyebaran Covid-19 lewat klaster yang ada di TPS.

3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan Walikota Semarang di masa pandemi Covid-19

Pelaksanaan pemilihan Walikota 2020 di masa pandemi Covid-19 dianggap sudah baik. Menurut laporan Bawaslu, bahwa tidak munculnya klaster baru di setiap TPS. Di sisi lain, menurut tanggapan masyarakat, pemilihan Walikota yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya membuat pemilihan ini menjadi unik serta menjadi pelajaran baru bagi KPU Kota Semarang. Berdasarkan waktu yang sangat singkat, KPU Kota Semarang mampu mendesain pemilihan yang baik serta patuh protokol kesehatan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia tentang penanganan Covid-19. Dalam pelaksanaan pemilihan Walikota 2020 lalu, KPU Kota Semarang telah berhasil mencatatkan rekor terbaik selama penyelenggaraan pemilihan Walikota di Kota Semarang, yaitu dengan memperoleh jumlah suara 68,3% sebelumnya pada tahun 2005 hanya diperoleh suara sebesar 66%, di tahun 2010 turun menjadi 60 % dan di tahun 2015 naik lagi menjadi 65.64%.

Tahun 2020 merupakan tahun tertinggi yang pernah diperoleh oleh KPU Kota Semarang. Walaupun hanya terdapat satu pasangan calon, tetapi ini merupakan upaya maksimal yang dilakukan KPU Kota Semarang di masa Covid-19. Masyarakat beranggapan bahwa tingginya angka pemilih juga langkah sukses dari KPU karena didalamnya juga ada elemen yang meyakinkan masyarakat untuk berkeinginan memilih. Masyarakat hanya menyangkan dan berharap semoga di 5 tahun mendatang pasangan calon tidak hanya satu, tetapi bisa lebih dari satu sehingga lebih meramaikan pesta demokrasi di Kota Semarang seperti tahun-tahun berikutnya. KPU pun berharap bahwa untuk penyelenggaraan pemilihan Walikota selanjutnya berjalan lebih baik lagi dengan meminimalisir tuntutan datang ke KPU serta mampu menembus suara 70% seperti sesuai yang diharapkan oleh KPU Pusat di Jakarta. Masyarakat dan KPU berharap agar Covid-19 segera hilang sehingga seluruh kegiatan masyarakat tidak terhambat karena adanya pandemi ini.

KPU Kota Semarang dalam menyelenggarakan pemilihan Walikota sudah sangat maksimal. Perubahan rencana yang semula diprediksi akan berjalan normal kenyataannya tidak sesuai dengan realita yang ada. Hadirnya Covid-19 di awal bulan Maret mengubah seluruh rencana yang telah dipersiapkan oleh KPU Kota Semarang. Dihadapkan pada masa krisis kesehatan membuat KPU Kota Semarang harus menyiapkan program yang berfokus pada menghindari kerumunan yang memungkinkan timbul *cluster* baru Covid-19 sehingga fokus KPU tertuju pada program yang tertib protokol kesehatan.

KESIMPULAN

Upaya yang diusahakan oleh KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi pemilih yaitu dengan mengencarkan kegiatan sosialisasi terfokus pada media *online*, seperti menggunakan akun media sosial milik KPU Kota Semarang. Selain itu, KPU Kota Semarang juga mengiklankan ajakan untuk memilih lewat beberapa media spanduk dan pengiklanan lewat baliho dengan penggantian informasi secara

berkala sesuai kebutuhan topik yang diangkat. Beberapa hal yang masih perlu diperbaiki utamanya terkait pemutakhiran data pemilih dan penjaminan kehadiran pemilih pada saat pemilihan. Hal ini perlu dilakukan agar partisipasi masyarakat dapat terus meningkat, dan bisa mencapai angka 100%. Evaluasi terkait dengan masih adanya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih harus dilakukan agar mampu menghasilkan Pilkada yang lebih baik lagi dan menghasilkan pemimpin yang amanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. N. (2020). Efektifitas Penerapan Aturan Pilkada Serentak 2020 Dalam Kondisi Darurat Penanganan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19). *Khazanah Multidisiplin Vol.1 No.1*.
- Akbar, I. (2016). Demokrasi dan Gerakan Sosial. *Jurnal Wacana Politik vol.1 no.2*.
- akbar, y. (2012). *metode penelitian kualitatif*. Bandung, Jawa Barat, Indonesia .
- Akbar, Y. (2014). *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Volume 4 Nomor 2*.
- Asshidique, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitualisme*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Damsar. (2015). *Pengantar Sosiologi Politik* . Jakarta: Prenadamedia Group.
- Efriza, R. (2017). *Sistem Politik Indonesia Menjelajah Teori dan Praktik*. Malang: Intrans Publishing.
- Erowati, I. F. (2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020. *Jurnal Academia Praja Vol 3 No 02* .
- Fitriani, N. I. (2020). Tinjauan Pustaka Covid-19: Virologi, Patogenesis, Dan Manifestasi Klinis. *Jurnal Medika Malahayati, Volume 4, Nomor 3*.
- Handoyo, E. (2008). *Sosiologi Politik*. Semarang : Unnes Press.
- Hikmawati, F. (2018). *Mrtodologi Penelitian*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021. (2021, Febeuari 1). *Peningkatan Disiplin Protokol Kesehatan* . Jakarta, Indonesia: Kementerian Agama RI.
- Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021. (2021, Februari 5). *Pemberlakuan PKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19*. Jakarta, Indonesia : Kementrian Dalam Negeri.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia . (2020, April 13). *Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID - 19 Sebagai Bencana Nasional* . Jakarta, Jakarta, Indonesia : Kementerian Sekretariat Negara.
- Kota Semarang Siaga Corona*. (2020, November). Diambil kembali dari siagacorona.semarangkota.go.id: <https://siagacorona.semarangkota.go.id/>
- Maran, R. R. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Millah, S. (2010). *Malapraktik Pendidikan , Demokrasi , dan Birokrasi*. Bandung: CV.Arfino Raya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah . (2020, Mei 4). *Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota Menjadi Undang- Undang*. Jakarta, Jakarta, Indonesia : Kementerian Sekretariat Negara.
- Putra, V. &. (2020). Pandemi Global COVID-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-Digital. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*.
- Riko Riyanda, I. (2021). Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Dalam Menghadapi Penundaan Persiapan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Akibat Covid-19. *Jurnal Niara Vol. 14 No. 1* .
- Susilo, A. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol. 7, No. 1*.
- Syafie, I. K. (2010). *Ilmu Politik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syamsuadi, A. (2020). Masa Depan Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid19 Tahun 2020 . *Implikasi Politik-Covid 19 Edisi Agustus*.

- Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 . (2017, Agustus 15). *Pemilihan Umum*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Kabinet RI.
- Utomo, W. W. (2020). Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal). *Jurnal Al-Harakah Volume 03*.
- Yuliana. (2020). Covid 19 Sebuah Tinjauan Literatur. *Wellness Prenadamedia Group Volume 2 Nomor 1*.